



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

Medan, 9 April 2021

Kepada Yth :

Nomor : 800/14612/BKD/V/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Jam kerja ASN pada
Bulan Ramadhan 1442 Hijriah.

1. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara
2. Asisten Sekdaprovsu
3. Sekretaris DPRD Provsu
4. Inspektur Provsu
5. Kepala Perangkat Daerah Provsu
6. Pimpinan Instansi Vertikal Provsu

di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 09 April 2021 Tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00-15.00;
Pukul : 12.15-12.45;
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00-15.30;
Pukul : 12.30-13.30.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00-14.00;
Pukul : 12.15-12.45;
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00-14.30;
Pukul : 12.30-13.30.
3. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office) maupun dirumah/tempat tinggal (Work From Home).
4. Jumlah Jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah minimal 32,5 jam per minggu.

5 Dalam

5. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah dipastikan tercapainya kinerja Pemerintah dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan Publik pada Instansinya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Ir. Hj. R. SABRINA, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 196105121986022002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Wakil Gubernur Sumatera sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Provsu di Medan;